



BERITA ACARA
PENGHARMONISASIAN, PEMBULATAN DAN PEMANTAPAN KONSEPSI
Nomor : W.18.PP.04.02- 2997

Pada hari ini Rabu tanggal 16 Juli Tahun 2025, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Basriadi, S.STP
Jabatan : Kepala Bagian Hukum
Instansi : Sekretariat Daerah Kota Tarakan
Selanjutnya sebagai Pemrakarsa

Nama : Edang Siskalia Endah Purwanti, S.H., M.H
Jabatan : Ketua Tim Kerja Fasilitasi Produk Hukum Daerah dan Analisis Kebijakan Hukum
Instansi : Kanwil Kementerian Hukum Kalimantan Timur
Selanjutnya sebagai Ketua Tim Rapat Harmonisasi

1. Berdasarkan Surat Pemrakarsa Nomor: 100.3/336/HK dan 100.3/337/HK tanggal 15 Juli 2025, telah dilaksanakan Rapat Pengharmonisasian, Pembulatan dan Pemantapan Konsepsi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 dan Rancangan Peraturan Wali Kota tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 pada hari Rabu tanggal 16 Juli Tahun 2025 yang dihadiri oleh:
 - a. Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Timur;
 - b. Wakil Ketua Tim Kerja Fasilitasi Produk Hukum Daerah;
 - c. Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Kota Tarakan;
 - d. Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Tarakan; dan
 - e. Tim Perancang Zonasi Kota Tarakan.
2. Sesuai hasil Rapat Pengharmonisasian Pembulatan dan Pemantapan Konsepsi, Rancangan Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan Wali Kota dimaksud tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, peraturan perundang-undangan yang sejajar dan putusan pengadilan.



KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA

KANTOR WILAYAH KALIMANTAN TIMUR

Jalan M.T. Haryono No. 38, Air Putih, Samarinda Ulu 75124

Laman: <https://kaltim.kemenkum.go.id> Pos-el: kanwilkaltim@kemenkum.go.id

3. Dalam hal setelah Rancangan Peraturan Kepala Daerah dan Rancangan Peraturan Wali Kota dimaksud diundangkan terdapat substansi yang bertentangan dengan angka 2, Pemrakarsa bersedia melakukan pembahasan ulang dan melakukan penyesuaian terhadap Rancangan Peraturan Kepala Daerah dan Rancangan Peraturan Wali Kota dimaksud.

Demikian berita acara ini dibuat oleh masing-masing pihak.

Dibuat di : Samarinda

Pemrakarsa,

Basriadi, S.STP
NIP. 197909091998101001

Ketua Tim Rapat Harmonisasi,

Edang Siskalia Endah Purwanti, S.H., M.H
NIP. 198704182010122001

Mengetahui,
Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan
dan Pembinaan Hukum

Dr. Ferry Gunawan C, S.H., M.H
NIP. 198611022010121001



KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA

KANTOR WILAYAH KALIMANTAN TIMUR

Jalan M.T. Haryono No. 38, Air Putih, Samarinda Ulu 75124

Laman: <https://kaltim.kemenkum.go.id> Pos-el: kanwilkalim@kemenkum.go.id

Nomor : W.18-PP.04.02- 2998 16 Juli 2025
Sifat : Sangat Segera
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Penyampaian Hasil Pengharmonisasian
Rancangan Peraturan Daerah dan
Rancangan Peraturan Wali Kota Tarakan

Yth. Sekretaris Daerah Kota Tarakan

di tempat

Sehubungan dengan Surat Sekretaris Daerah Kota Tarakan Nomor 100.3/336/HK tanggal 15 Juli 2025 perihal Permohonan Harmonisasi 1 (satu) Rancangan Peraturan Daerah Kota Tarakan dan Nomor 100.3/337/HK Tanggal 15 Juli 2025 perihal Permohonan Harmonisasi 1 (satu) Rancangan Peraturan Wali Kota, telah dilakukan pengharmonisasian, pembulatan dan pementapan konsepsi berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 dan Pasal 97D Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, dengan hasil Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 dan Rancangan Peraturan Wali Kota tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 secara substansi tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, sejajar, dan putusan pengadilan serta dapat ditindaklanjuti ke tahapan selanjutnya.

Demikian kami sampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.



Kepala Kantor Wilayah,



Ditandatangani secara elektronik oleh :

Dr. Muhammad Ikmal Idrus

Tembusan:

1. Menteri Hukum Republik Indonesia;
2. Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan Kementerian Hukum Republik Indonesia.